



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 1716 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
- : b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- : 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- : 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
- : 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 75 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- : 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudhatul Athfal.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Muslimat NU Masyithoh Desa Jatilaba Kec Margasari Nomor :05/RAMNU.MM/1/20/2012
- : 2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jatilaba tanggal 10 Januari 2012.
- : 3. Berita Acara Pemeriksaan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Raudhatul Athfal oleh Tim Teknis Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal tanggal 14 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini,
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

Ketiga : Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi tanggungjawab Yayasan Muslimat NU Masyithoh Desa Jatilaba Kec Margasari Kab. Tegal

Keempat : Apabila Penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 01 Oktober 2012



Drs. H. Ajmad Ubaidi, M.Si
NIP. 195810031979031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah